



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 894.1/0082/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA SAUDARA dr. UTIYA NUR LAILI
UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN
VENEROLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan, dipandang perlu mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam program sarjana dan pascasarjana sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia;

b. bahwa berdasarkan Pengumuman Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 6495/UN27/TM/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Hasil Seleksi dan Registrasi Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sebelas Maret Periode II Tahun 2022 dan Surat Rekomendasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/06595 Tanggal 26 Juni 2022, menyatakan bahwa Saudara dr. UTIYA NUR LAILI berhak mengikuti tugas belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret melalui pemberian bantuan biaya pendidikan secara keseluruhan dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Saudara dr. UTIYA NUR LAILI Untuk Mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/01590 Tanggal 27 Februari 2023 perihal Permohonan SK Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Kepada :

Nama : **dr. UTIYA NUR LAILI**
NIP : 19930710 201902 2 009
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah
Program Studi : Program Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi
dan Venerologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret

KEDUA : Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. diberhentikan dari jabatan Dokter Ahli Pertama dan tugas Kedinasan sehari-hari;
- b. tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
- c. melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. masa tugas belajar terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 12 Agustus 2026;
- e. melapor kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak dinyatakan lulus;
- f. bekerja kembali pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setelah menyelesaikan pendidikannya.

- KETIGA** : Apabila peserta tugas belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Maret 2023

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah
u.b.

Plt. Asisten Administrasi
Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 894.1/0105/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA SAUDARA dr. MA`MUN, M.Sc., Sp.PD.
UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT
DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan, dipandang perlu mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam program sarjana dan pascasarjana sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia;
- b. bahwa berdasarkan Pengumuman Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Nomor 18141/UN.1/FKKMK/PS/TA/2022 Tanggal 29 November 2022 tentang Hasil Seleksi PPDS Program Dokter Spesialis dan Subspesialis Periode Januari 2023 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/F/581/2023 Tanggal 16 Maret 2023 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Pendidikan Dokter Subspesialis Periode Satu Tahun 2023, menyatakan bahwa Saudara dr. MA`MUN, M.Sc., Sp.PD. berhak mengikuti tugas belajar pada Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada melalui pemberian bantuan biaya pendidikan secara keseluruhan dari Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Saudara dr. MA`MUN, M.Sc., Sp.PD. Untuk Mengikuti Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/11402 Tanggal 28 Maret 2023 perihal Permohonan SK Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Kepada :

Nama : **dr. MA`MUN, M.Sc., Sp.PD.**
NIP : 19800722 201409 1 001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah
Program Studi : Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

KEDUA

- : Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. diberhentikan dari jabatan Dokter Ahli Muda dan tugas Kedinasan sehari-hari;
 - b. tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
 - c. melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. masa tugas belajar terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 12 Februari 2025;
 - e. melapor kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak dinyatakan lulus;
 - f. bekerja kembali pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setelah menyelesaikan pendidikannya.

- KETIGA** : Apabila peserta tugas belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2023

a.n. **GUBERNUR JAWA TENGAH**
Sekretaris Daerah



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 894.1/0104/2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA SAUDARA dr. AFFAN SODIQ SABDA PRAYOGA UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan, dipandang perlu mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam program sarjana dan pascasarjana sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia;
 - b. bahwa berdasarkan Pengumuman Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 6495/UN27/TM/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Hasil Seleksi dan Registrasi Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Sebelas Maret Periode II Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/F/581/2023 Tanggal 16 Maret 2023 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Pendidikan Dokter Subspesialis Periode Satu Tahun 2023, menyatakan bahwa Saudara dr. AFFAN SODIQ SABDA PRAYOGA berhak mengikuti tugas belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret melalui pemberian bantuan biaya pendidikan secara keseluruhan dari Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Saudara dr. AFFAN SODIQ SABDA PRAYOGA Untuk Mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/11398 Tanggal 28 Maret 2023 perihal Permohonan SK Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Kepada :

Nama : **dr. AFFAN SODIQ SABDA PRAYOGA**
NIP : 19900121 201902 1 005
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah
Program Studi : Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan
Traumatologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret

KEDUA

- : Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. diberhentikan dari jabatan Dokter Ahli Pertama dan tugas Kedinasan sehari-hari;
 - b. tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
 - c. melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. masa tugas belajar terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 12 Februari 2028;
 - e. melapor kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak dinyatakan lulus;
 - f. bekerja kembali pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setelah menyelesaikan pendidikannya.

KETIGA (-3-)

- KETIGA** : Apabila peserta tugas belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2023

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

u.b.

Plt. Asisten Administrasi
Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 894.1/0103/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA SAUDARA dr. ERWIN BRAMANTYA ASNAN
UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan, dipandang perlu mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam program sarjana dan pascasarjana sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia;

b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Nomor 78/UN7.D1/TU/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/F/581/2023 Tanggal 16 Maret 2023 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Pendidikan Dokter Subspesialis Periode Satu Tahun 2023, menyatakan bahwa Saudara dr. ERWIN BRAMANTYA ASNAN berhak mengikuti tugas belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui pemberian bantuan biaya pendidikan secara keseluruhan dari Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Saudara dr. ERWIN BRAMANTYA ASNAN Untuk Mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/11399 Tanggal 28 Maret 2023 perihal Permohonan SK Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Kepada :

Nama : **dr. ERWIN BRAMANTYA ASNAN**
NIP : 19910803 201902 1 004
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah
Program Studi : Program Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

KEDUA : Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. diberhentikan dari jabatan Dokter Ahli Pertama dan tugas Kedinasan sehari-hari;
- b. tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
- c. melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. masa tugas belajar terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 12 Agustus 2026;
- e. melapor kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak dinyatakan lulus;
- f. bekerja kembali pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setelah menyelesaikan pendidikannya.

KETIGA (-3-)

- KETIGA** : Apabila peserta tugas belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2023

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah
u.b.
Plt. Asisten Administrasi
Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 894.1/0101/2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA SAUDARA dr. KARINDRA AJI HIDAYAT UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan, dipandang perlu mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam program sarjana dan pascasarjana sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia;

b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Nomor 78/UN7.D1/TU/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/F/581/2023 Tanggal 16 Maret 2023 Tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Pendidikan Dokter Subspesialis Periode Satu Tahun 2023, menyatakan bahwa Saudara dr. KARINDRA AJI HIDAYAT berhak mengikuti tugas belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui pemberian bantuan biaya pendidikan secara keseluruhan dari Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Saudara dr. KARINDRA AJI HIDAYAT Untuk Mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/11400 Tanggal 28 Maret 2023 perihal Permohonan SK Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Kepada :

Nama : **dr. KARINDRA AJI HIDAYAT**
NIP : 19910104 201902 1 003
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah
Program Studi : Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit
Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

KEDUA : Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. diberhentikan dari jabatan Dokter Ahli Pertama dan tugas Kedinasan sehari-hari;
- b. tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
- c. melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. masa tugas belajar terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 12 Februari 2027;
- e. melapor kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak dinyatakan lulus;
- f. bekerja kembali pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setelah menyelesaikan pendidikannya.

- KETIGA** : Apabila peserta tugas belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2023

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah
u.b.

Plt. Asisten Administrasi
Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.